



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Kurniawan als Sawong bin Samadi;
2. Tempat lahir : Gisting;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/11 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I B Blok 5 RT003 RW002 Pekon Gisting  
Bawah, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/21/III/2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa Rudi Kurniawan als Sawong bin Samadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Anthon Ferdiansyah, S.H., M.H., Eko Hadi Nurwahit, S.H., M.H., Novian Hardhi, S.H., M.H., Frengky Saputra, S.H., Made Adil Yudwan, S.H. Lambaga Hukum & Advokasi PSHT Lampung, berkantor di Jalan Pulau Pisang Nomor 99c Kopri, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LHA/PSHT/05/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 64/SK/2022/PN KOT tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 20 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 20 Mei 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI KURNIAWAN Als SAWONG Bin SAMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI KURNIAWAN Als SAWONG Bin SAMADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti berupa** :
  - 1 (satu) helai kaos sweater warna hijau.
  - 1 (satu) helai kaos warna putih

## DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN BAMBANG HENDRO SANTOSO

- 1 (satu) helai kain berwarna putih.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) helai kaos warna hitam.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengunduran diri bermaterai 6000.

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar surat keterangan pengunduran diri tanpa materai.

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDI KURNIAWAN Als SAWONG Bin SAMADI** pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pekon Gisting Atas Blok 9 Kec. Gisting Kab. Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **melakukan Penganiayaan**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa RUDI KURNIAWAN bersama dengan rekan-rekan yaitu saksi HERIYANTO, saksi Hi MA'ARUF, saksi WIBOWO, saksi DARUL IFANDI, saksi AGUNG Als GOMBLOH, saksi DARSO dan saksi JEFRI VOLTA datang ke rumah Anggota BHABINKAMTIBMAS Pekon Gisting Atas yaitu Bapak YUDI untuk membahas permasalahan perselisihan antara saksi korban BAMBANG ENDRO SANTOSO dengan saksi HERIYANTO Bin JAMIN yang pada hari Minggu lalu terlibat perselisihan dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan di Kantor Pekon. Selanjutnya saksi Hi. MAKRUUF selaku ketua PAMTER melaksanakan musyawarah yang tujuannya setelah permasalahan saksi HERIYANTO Bin JAMIN dengan saksi korban BAMBANG selesai, Terdakwa bersama rekan-rekan selaku organisasi PSHT hendak bersilaturahmi ke saksi korban BAMBANG untuk menyelesaikan permasalahan secara organisasi, dan pada saat itu yang hadir selaku organisasi PSHT yaitu saksi Hi. MAKRUUF, saksi BOWO, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF, saksi AGUNG GOMBLOH, saksi JEFRI, saksi DARUL IFANDI dan Terdakwa RUDI.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib diadakan pertemuan di kantor Pekon Gisting Atas diadakan musyawarah penyelesaian masalah antara saksi korban BAMBANG dan saksi HERIYANTO Bin JAMIN terkait kejadian perkelahian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, bahwa menurut keterangan yang Terdakwa dapat dari sdr SAM bahwa akibat perkelahian tersebut saksi korban BAMBANG mengalami luka dibagian kepala belakang karena terkena aspal akibat dibanting oleh saksi HERIYANTO Bin JAMIN dan permasalahan tersebut sudah selesai.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib saksi WIBOWO menghubungi Terdakwa melalui telpon dan memberitahu bahwa penyelesaian masalah antara saksi korban BAMBANG dan saksi HERIYANTO Bin JAMIN telah berlangsung di Pekon Gisting Atas dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersiap-siap untuk datang ke rumah saksi korban BAMBANG, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saksi WIBOWO kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saksi korban BAMBANG sudah ada di rumah dan mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk mendatangi rumah saksi korban BAMBANG, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban BAMBANG menggunakan sepeda motor lalu diperjalanan Terdakwa bertemu dan langsung berjalan beriringan sepeda motor dengan saksi WIBOWO, saksi DARUL IFANDI, saksi AGUNG GOMBLOH dan saksi JEFRI VOLTA yang mana setelah tiba di depan rumah saksi DARSO, Terdakwa dan rekan-rekan langsung menjemput saksi DARSO dan bersama-sama berangkat menuju rumah saksi korban BAMBANG yang tidak jauh dari rumah saksi DARSO..

- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi DARSO, saksi WIBOWO, saksi DARUL IFANDI, saksi AGUNG GOMBLOH dan saksi JEFRI VOLTA tiba di rumah saksi korban BAMBANG yang beralamat di Pekon Gisting Atas Blok 9 Kec.Gisting Kab.Tanggamus dan menurut keterangan istri korban yaitu GISTIANA Alias EGIS bahwa saksi korban BAMBANG sedang pergi ke Bengkunt sejak pagi, kemudian saksi DARSO menjelaskan kepada GISTIANA alias EGIS maksud kedatangannya bersama yang lain untuk meluruskan secara internal organisasi PSHT terkait permasalahan antara Terdakwa dan saksi HERIYANTO Bin JAMIN

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun GISTIANA als EGIS tidak menjawab dan pergi ke dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekan berinisiatif menunggu didepan rumah saksi korban BAMBANG.

- Selanjutnya sekira pukul 14.10 wib kemudian datang saksi korban BAMBANG dengan berjalan kaki dan saat itu saksi korban BAMBANG langsung menegur dan meminta Terdakwa bersama rekan-rekan untuk masuk ke dalam rumah saksi korban BAMBANG, kemudian setelah masuk kedalam rumah saksi korban BAMBANG dan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan langsung duduk di sofa, kemudian saksi DARSO memulai membahas permasalahan yaitu terkait permohonan anggota PSHT agar saksi korban BAMBANG mengundurkan diri dari organisasi dan pembahasan masalah pembangunan pedepokan PSHT. Karena Terdakwa dan rekan-rekan tidak paham masalah tersebut sehingga saksi DARUL memanggil saksi HERIYANTO Bin SUBANDI yang merupakan wakil ketua PSHT cabang Tanggamus, kemudian tidak beberapa lama datang saksi HERIYANTO Bin SUBANDI dan duduk bersama Terdakwa dan rekan-rekan diruang tamu rumah saksi korban BAMBANG, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan membahas masalah surat pernyataan tersebut dan datang kembali saksi Hi.MAKRUF dengan membawa surat pernyataan pengaunduran diri saksi korban BAMBANG, setelah itu saksi korban BAMBANG membaca surat pernyataan tersebut akan tetapi tidak menyetujuinya dan tidak mau menandatangani sehingga pada saat itu situasi sudah mulai memanas dan sempat terjadi perdebatan dan cekcok mulut antara saksi korban BAMBANG dengan saksi Hi MA'RUF.

- Bahwa selanjutnya nada bicara saksi korban BAMBANG dan saksi Hi.MAKRUF sudah berteriak, kemudian Terdakwa berdiri lalu saksi korban BAMBANG menendang Terdakwa dengan posisi duduk akan tetapi tidak mengenai Terdakwa hanya mengenai baju Terdakwa, lalu saksi korban BAMBANG kembali menendang dengan posisi masih duduk dan pada saat saksi korban BAMBANG menendang Terdakwa, Terdakwa langsung memegang kaki saksi korban BAMBANG lalu kaki saksi korban BAMBANG Terdakwa tarik sehingga saksi korban BAMBANG terjatuh dari kursi, lalu pada saat saksi korban BAMBANG dengan posisi terbaring di lantai, Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian muka saksi korban BAMBANG, lalu Terdakwa ditarik oleh saksi Hi.MAKRUF, setelah itu saksi korban BAMBANG kembali duduk dikursi ditempat semula dengan keadaan kepala wajah

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 49





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah tepatnya di pelipis sebelah kiri dan hidunya juga mengeluarkan darah.

- Akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 04/RSPS/Visum/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, terhadap saksi korban BAMBANG HENDRO SANTOSO ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, memar dan pembengkakan pada kepala wajah akibat kekerasan benda tumpul.

## Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

### (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi **Bambang Endro Santoso bin Hadi Parnianto**, hadir di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, yang dilakukan oleh Rudi Sawung, Jefri, Maruf, Heriyanto, Bowo, dan Darso;
- Peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, ada 6 (enam) orang datang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, orang-orang tersebut yang Saksi ketahui bernama Rudi Sawung, Jefri, Maruf, Heriyanto, Bowo, dan Darso. Saat itu Sdr. Sudarso mengatakan kepada Saksi bahwa tujuan mereka datang untuk menarik atribut PSHT yang Saksi punya dan menyerahkan surat pengunduran diri Saksi sebagai anggota PSHT dan meminta Saksi menandatangani surat pernyataan untuk mengundurkan diri tersebut, tetapi Saksi menolaknya karena atribut PSHT tersebut Saksi menjahitnya dengan uang sendiri dan atribut tersebut milik pribadi Saksi. Ketika Saksi menolak memberikan atribut PSHT dan menolak menandatangani surat pengunduran diri tersebut dengan berdebat dengan Sdr. Sudarso, setelah itu Rudi Sawung memukul Saksi dari samping kanan Saksi dan terkena hidung Saksi, kemudian Saksi ditendang oleh Sudarso yang mengenai kaki Saksi, lalu

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi terjatuh dan muka Saksi mengeluarkan banyak darah, setelah itu Saksi tidak ingat lagi tetapi Saksi bisa merasakan yang memukuli Saksi lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa saat datang ke rumah Saksi, yang menjadi juru bicara saat itu adalah Sdr. Sudarso;

- Bahwa yang melihat Saksi dipukuli saat itu adalah istri Saksi bernama Gistiana bernama Gistiana yang sedang berada di dalam rumah dan Abdi Nurmawan yang mengantarkan Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa dahulu Saksi menjadi anggota PSHT, tetapi Saksi keluar dari PSHT karena menurut Saksi organisasi tersebut sudah tidak sehat sebagai organisasi;

- Bahwa dalam keanggotaan PSHT tersebut Saksi tidak ada jabatan apa-apa di PSHT;

- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi tidak melawan karena tidak mau membalas pukulan mereka walaupun Saksi dipukul berkali-kali;

- Bahwa menurut Saksi, Saksi dipukuli karena saat itu kalah adu argumen dan Saksi menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri Saksi sebagai anggota PSHT;

- Bahwa saat itu mereka melakukan pemukulan tersebut dengan tidak ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa setelah Saksi dipukul, keenam orang tersebut keluar dari rumah Saksi lalu Rudi Kawung yang sedang berada di luar masuk lagi ke dalam rumah Saksi dan menantang Saksi untuk melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa akibat penganiayaan yang Saksi alami tersebut, Saksi sampai sekarang belum bisa bekerja secara normal karena luka yang Saksi alami;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi hanya rawat jalan di rumah sakit Secanti di Gisting;

- Bahwa setelah Saksi melapor ke polisi, ada perwakilan dari Polres untuk melakukan perdamaian, tetapi Saksi tidak menyetujui perdamaian tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga pelaku yang datang untuk meminta maaf ataupun berdamai;

- Bahwa menurut Saksi alasan mereka ingin mencabut atribut PSHT adalah karena Saksi dituduh menjelek-jelekan organisasi PSHT;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada surat perdamaian, yang ada surat perdamaian saat Saksi berkelahi dengan Sdr. Heriyanto pada hari Minggu;
- Bahwa sehari sebelum hari Senin, yakni pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, pernah terjadi kesalahpahaman antara Saksi dengan Heriyanto, saat itu Saksi dari rumah menuju ke kebun bersama dengan istri Saksi dan dalam perjalanan ke kebun Saksi bertemu dengan Heriyanto, saat itu Saksi dituduh meludahi Heriyanto, setelah itu Saksi dipukul sampai jatuh, tetapi dari kejadian itu kami sudah berdamai;
- Bahwa awal adegan pra rekonstruksi, Sdr. Sudarso, Rudi, Agung, Bowo, Darul dan Jefri datang ke rumah Saksi dan diterima oleh istri Saksi Gistiana, lalu Saksi mempersilakan masuk dan duduk di ruang tamu, lalu Saksi duduk satu kursi dengan Sudarso yang berada di sebelah kiri Saksi, Sdr. Rudi duduk di sebelah kanan Saksi bersama dengan Jefri, sedangkan Bowo dan dua rekannya duduk di lantai, kemudian datang Sdr. Heriyanto lalu duduk di kursi samping kiri Sudarso, lalu datang Hi. Ma'ruf dengan membawa surat pernyataan masuk ke dalam rumah dan berdiri di depan Saksi dibatasi meja, dan menyerahkan map tersebut kepada Heriyanto dan Hi. Ma'ruf berkata "*tandatangan ini*" sambil menggenggamkan tangan "*bisa merontokan gigi kamu*", lalu Heriyanto berdiri, dan Rudi memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, lalu ketika Saksi ingin berdiri, Saksi ditendang oleh Sudarso sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri Saksi, lalu Saksi terjatuh ke lantai lalu dipukul oleh Jefri berkali-kali dibagian muka dan Saksi diinjak di bagian badan, lalu Saksi tergeletak di lantai dan semua yang ada di tempat tersebut ikut memukuli Saksi, kemudian istri Saksi berteriak sehingga berhenti dan semua orang keluar dari rumah Saksi dan meninggalkan Saksi dan istri Saksi di dalam rumah, lalu Sdr. Rudi masuk kembali ke dalam rumah Saksi dan berdiri di sofa sambil berkata "*Ndang lapor polisi tak enteni aku ora wedi, aku iki sing biayani organisasi nek koe kih sepele*", setelah itu mereka semua pulang;
- Bahwa saat perkelahian dengan Heriyanto, Saksi sempat ingin digorok menggunakan golok milik Saksi yang sudah direbut oleh Heriyanto, Saksi juga dibanting dengan posisi Saksi terlentang dan terjatuh di tanah;
- Bahwa saat itu pelaku hanya memukul dan menendang saja tidak ada yang lain;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 49





- Bahwa yang pertama kali memukul saat itu adalah Rudi Kawung memukul wajah kiri Saksi setelah itu Saksi ditendang oleh Sudarso dan mengenai kaki Saksi sebelah kiri kemudian Saksi terjatuh lalu ketika Saksi ingin berdiri, Saksi dipukul berkali-kali di bagian wajah, kepala belakang Saksi, lalu Saksi jatuh lagi dan diburu lagi oleh pelaku sampai wajah Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi hanya diam dan pasrah saat dipukul oleh Rudi Kawung dan yang lainnya, karena takut melawan;
- Bahwa pada saat kejadian, istri Saksi posisinya berada di ruang tengah rumah sedang mengajar anak Saksi yang sedang belajar daring, kemudian istri Saksi berteriak-teriak melihat Saksi dipukuli dari pintu tengah tersebut;
- Bahwa posisi istri Saksi saat itu jaraknya sekira 2 (dua) meter dari ruang tamu, dan antara ruang tamu dan ruang tengah tertutup tirai;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi bergabung dengan organisasi PSHT;
- Bahwa saat itu Saksi bukan menolak tetapi Saksi keberatan dengan isi atau kata-kata dalam surat pengunduran diri yang disodorkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota PSHT, tetapi sejak tahun 2017 saya sudah tidak aktif menjadi anggota PSHT;
- Bahwa Terdakwa mengatakan meminta maaf kepada Saksi dalam persidangan ini, lalu Saksi Korban mengatakan bahwa permohonan maaf Saksi terima, tetapi proses hukum tetap berjalan untuk memberikan efek jera bagi pelaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan berkeberatan terkait adanya pengeroyokan, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa yang sebenarnya terjadi tidak ada pengeroyokan karena yang memukul Saksi adalah Terdakwa seorang sendiri;

**2. Saksi Gistiana binti Asman**, hadir di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya penganiayaan dan pengeroyokan di rumah Saksi dan suami Saksi menjadi korbannya, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian penganiayaan terhadap suami Saksi bermula pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu Saksi mendengar ada orang mengetuk pintu dan mengucapkan salam untuk bertamu, lalu Saksi membuka pintu rumah Saksi dan Saksi melihat di depan rumah Saksi sudah ada 8 (delapan) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, karena tidak kenal Saksi memanggil suami Saksi, lalu ketika suami Saksi keluar menemui tamu tersebut, Saksi masuk ke dalam rumah di ruang tengah karena Saksi sedang menemani anak Saksi belajar, setelah itu suami Saksi berbincang-bincang di ruang tamu akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi fokus menemani anak Saksi belajar, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dan mendengar suara kursi tergeser, lalu Saksi keluar dan membuka horden penutup pintu dan Saksi melihat suami Saksi dipukul oleh Sdr. Rudi Kurniawan dengan posisi masih duduk di atas kursi lalu terjatuh di lantai dengan posisi duduk setengah berbaring dan masih tetap dipukul oleh pelaku lalu semua orang yang berada disitu mengerumuni suami Saksi dan juga ada yang memukul lalu menendang suami Saksi, lalu Saksi panik dan teriak karena suami Saksi mengeluarkan banyak darah dan semua orang keluar dari rumah Saksi, lalu Sdr. Rudi masuk kembali ke dalam rumah Saksi dan menantang suami Saksi dengan berkata *"ndang lapor polisi, tak enteni aku ora wedi. aku iki yang biyai organisasi, nek kowe iki sepele"*, kemudian mereka semua pulang meninggalkan rumah Saksi, lalu Saksi menghubungi adik suami Saksi yang bernama Sdr. Abdi Nurmawan untuk membawa suami Saksi berobat ke rumah sakit Panti Sicanti di daerah Gisting;
- Bahwa Saksi melihat ada pemukulan tersebut, dimana Sdr. Rudi memukul suami Saksi 2 (dua) kali ke arah mata kiri, lalu Sdr. Sudarso menendang paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga suami Saksi jatuh tergeletak di lantai, dan mereka semua yang ada disitu ikut memukuli suami Saksi, namun mereka berhenti karena Saksi berteriak-teriak keras;
- Bahwa saksi saat mendengar kursi bergeser karena karena Sdr. Rudi setengah berdiri, lalu memukul suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat semua orang yang berada di dalam rumah Saksi memukul suami Saksi, tetapi Saksi tidak paham memukul pakai tangan ataupun kaki;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, saat itu Saksi dan suami Saksi hendak berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke kebun, lalu dalam perjalanan, suami Saksi menegur seseorang yang membunyikan musik sangat keras dan sedang menjemur sesuatu di halaman rumahnya, lalu tiba-tiba ada orang yang tidak Saksi kenal ingin mencekik suami Saksi dan suami Saksi juga berusaha mencekik orang tersebut, lalu suami Saksi dan orang tersebut berkelahi dan suami Saksi terjatuh ke tanah, setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para pelaku memukul suami Saksi, namun Saksi sempat mendengar suami Saksi menolak untuk mengundurkan diri dengan mencabut atribut yang dimiliki suami Saksi sebagai anggota PSHT, selain itu Saksi tidak tahu ada permasalahan apa;
- Bahwa jarak Saksi dengan posisi mereka melakukan pemukulan sekita 2 (dua) meter;
- Bahwa para pelaku hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah pemukulan, suami Saksi mengalami luka berupa luka memar di dahi, lebam pada mata sebelah kiri dan dari hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saat ada perkelahian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, suami Saksi tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa saat pemukulan pertama oleh Sdr. Rudi, suami Saksi belum mengeluarkan darah, tetapi saat setelah dikerumuni semua orang, suami Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa tindakan Saksi saat Saksi melihat suami Saksi dipukuli Saksi hanya berteriak saja, karena saat itu sedang hujan deras dan rumah Saksi jauh dari rumah tetangga sehingga teriakan Saksi tidak terdengar oleh tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua orang yang bertamu ke rumah Saksi lalu memukul dan menganiaya suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa yang sebenarnya terjadi tidak ada pengeroyokan karena yang memukul Saksi Korban adalah Terdakwa seorang sendiri dan Terdakwa juga membantah mengenai keberadaan Saksi saat kejadian

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan bahwa Saksi saat itu tidak berada di rumah dan tidak mengetahui kejadian tersebut;

**3. Saksi Abdi Nurmawan als Momon bin Hadi Parnianto**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Bambang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB, di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Pekon Gisting Atas Blok 7 Kec. Gisting, Kab. Tanggamus lalu Saksi ditelpon oleh istri Sdr. Gistiana yakni istri kakak Saksi Sdr. Bambang saat itu Sdr. Gistiana mengatakan kepada Saksi agar datang ke rumahnya dengan membawa mobil untuk membawa kakak Saksi Sdr. Bambang berobat ke rumah sakit karena dikeroyok oleh orang, lalu Saksi datang ke rumah kakak Saksi Sdr. Bambang dengan membawa mobil, setelah Saksi sampai di rumah kakak Saksi Sdr. Bambang, Saksi melihat kakak Saksi Sdr. Bambang sudah berlumuran darah di bagian muka, lalu Saksi membawa kakak Saksi Sdr. Bambang ke rumah sakit Panti Secanti di Gisting untuk diobati dan pada saat itu Saksi mengetahui jika luka yang dialami oleh kakak Saksi Sdr. Bambang yaitu lecet di dahi, lebam di mata sebelah kiri dan dari hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Bambang, siapa yang melakukan hal tersebut dan Sdr. Bambang menjawab jika para pelaku tersebut yaitu Rudi, Heriyanto, Makruf, Jefri, Darso, Bowo dan 2 (dua) orang lagi yang Sdr. Bambang tidak tahu namanya dan menurut keterangan Sdr. Bambang para pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Bambang, dan menurut Sdr. Bambang pemukulan terjadi karena para pelaku hendak meminta atribut PSHT dari Sdr. Bambang dan meminta pernyataan Sdr. Bambang agar mengundurkan diri dari organisasi PSHT namun Sdr. Bambang menolaknya sehingga terjadi pemukulan tersebut;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 49



- Bahwa dari pihak rumah sakit saat itu menyarankan untuk rawat inap, tetapi Sdr. Bambang tidak mau dan hanya ingin rawat jalan saja;
- Bahwa setelah dari rumah sakit, Saksi mengantarkan Sdr. Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus, lalu karena kepala Sdr. Bambang merasa pusing karena luka yang dialaminya, lalu Saksi langsung mengantarkan Sdr. Bambang pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Bambang beristirahat selama 3 (tiga) hari setelah kejadian, namun Sdr. Bambang sampai dengan sekarang belum bisa bekerja berat dari kejadian tersebut karena kepala Sdr. Bambang masih terasa pusing jika bekerja terlalu berat dan menurut Saksi yang mengakibatkan Sdr. Bambang masih sering merasa pusing karena adanya pembekuan darah di bagian hidung Sdr. Bambang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Hi. Ma'ruf bin Hi. Dahlan**, hadir di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Bambang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi ketahui awalnya hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi menerima telpon dari Sdr. Heriyanto bin Subandi yang mengatakan kepada Saksi *"Mas surat pernyataan yang untuk Sdr. Bambang masih ada?"* dan Saksi menjawab *"masih ada tapi posisi sudah rusak"*, lalu Sdr. Heriyanto bin Subandi menjawab *"gak papa bawa sini aja ke rumah Bambang biar cepat selesai masalahnya"*, lalu Saksi berangkat ke rumah Sdr. Bambang. Setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Bambang tepatnya di ruang tamu Sdr. Bambang, sudah ada rekan-rekan Saksi yakni Sdr. Heriyanto, Darso, Rudi, Jefri, Agung, Darul, Bowo, setelah itu Saksi menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Sdr. Bambang, lalu dibaca oleh Sdr. Bambang akan tetapi Sdr. Bambang menolak isi surat tersebut dan tidak mau menandatangani, Sdr. Bambang berkata *"salah ini, harusnya organisasi yang mengeluarkan saya baru saya tanda tangan"*, kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Bambang *"kenapa Mbang kamu kalo lihat saya melotot-melotot"*, lalu





dijawab oleh Sdr. Bambang "*matamu ngapa kesini-sini, anjing*", lalu Sdr. Rudi merasa tidak terima karena perkataan Sdr. Bambang kepada Saksi, lalu Sdr. Rudi mendekat ke Sdr. Bambang, lalu Sdr. Bambang berkata "*ngapa kamu*" sambil menendang dengan posisi Sdr. Bambang masih duduk di kursinya, lalu dipukul oleh Sdr. Rudi dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi Sdr. Bambang berhasil menghindari, kemudian Sdr. Bambang kembali menendang Sdr. Rudi dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi kaki Sdr. Bambang berhasil dipegang oleh Sdr. Rudi, lalu Sdr. Bambang posisi berdiri dipukul dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Rudi dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. Bambang jatuh ke lantai dan dipukul kembali oleh Sdr. Rudi di bagian muka;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi berteriak "*sudah-sudah*", lalu Sdr. Rudi mundur kembali ke tempat awal dan Sdr. Bambang kembali duduk di tempat semula pada saat itu Saksi berkata "*kalo buat merontokan gigi mu masih sanggup*" sambil menunjukkan kepalan tangan akan tetapi Sdr. Bambang tidak menjawab apa-apa, lalu Saksi bersama Sdr. Heriyanto, Darso, Rudi, Jefri, Darul keluar rumah dan berada di teras rumah Sdr. Bambang sedangkan Sdr. Bowo dan Agung masih berada di dalam rumah Sdr. Bambang bersama Sdr. Bambang sendiri, lalu sekitar 5 (lima) menit Saksi mengajak pulang mereka dan berkumpul di rumah Sdr. Heriyanto, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu selain Sdr. Rudi, tidak ada orang lain yang memukul Sdr. Bambang;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Rudi memukul muka Sdr. Bambang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pengaman Teratai (PAMTER), dan di PSHT Darso, Rudi, Jefri, Darul, Bowo, Agung adalah anggota Pengaman Teratai (PAMTER) sedangkan Sdr. Heriyanto adalah Wakil Ketua Cabang PSHT itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui inti permasalahan Heriyanto, Darso, Rudi, Jefri, Darul, Bowo, dan Agung datang ke rumah Sdr. Bambang;
- Bahwa saat itu tidak ada pengeroyokan terhadap Sdr. Bambang dan tidak ada yang memukul Sdr. Bambang selain Sdr. Rudi, pemukulan itu terjadi sangat cepat dan spontan;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang di tempat kejadiannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemukulan oleh Sdr. Rudi, Sdr. Bambang tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Sdr. Bambang tidak memakai topi dan seingat Saksi kepala Sdr. Bambang juga tidak ada perban;
- Bahwa saat Saksi datang membawa surat pengunduran diri Sdr. Bambang, Sdr. Bambang baik-baik saja dan tidak terlihat tensi sedang marah;
- Bahwa terkait surat pengunduran diri Sdr. Bambang ada pada Saksi sejak tahun 2019, karena sejak tahun tersebut Sdr. Bambang sudah melakukan hal-hal yang meresahkan anggota PSHT;
- Bahwa menurut Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan tersebut adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Jefri Volta Malio bin Nasrul Arifin**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Bambang, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Rudi, Bowo, Agung, Darul, Darso datang ke rumah Sdr. Bambang dengan maksud dan tujuan ingin silaturahmi dan klarifikasi permasalahan Sdr. Bambang dengan Sdr. Heriyanto bin Jamin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, lalu setelah sampai di rumah Sdr. Bambang kami diterima oleh istri Sdr. Bambang dan mengatakan jika Sdr. Bambang lagi keluar setelah tidak beberapa lama Sdr. Bambang datang dan kami dipersilahkan masuk pada saat itu Saksi bersama Sdr. Darul duduk di lantai sedangkan Sdr. Bowo duduk dikursi sebelah kiri Saksi bersama Sdr. Rudi yang berada di sebelah kanan Sdr. Bowo, lalu Sdr. Bambang duduk di sebelah kiri Sdr. Rudi bersama dengan Sdr. Agung di sebelah kirinya dan Sdr. Darso di sebelah kiri Sdr. Agung akan tetapi beda kursi, setelah itu Saksi dan yang lainnya duduk, Sdr. Darso membuka pembicaraan dengan menanyakan mengapa selama ini Sdr. Bambang selalu mencari maalah

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota PSHT yang lain akan tetapi pertanyaan tersebut tidak ditanggapi oleh Sdr. Bambang, Sdr. Bambang malah justru membahas masalah pembangunan padepokan, lalu Sdr. Darul menjemput Sdr. Heriyanto yang merupakan Wakil Ketua PSHT cabang Tanggamus,

- Bahwa kami meminta Sdr. Darul menjemput Sdr. Heriyanto karena saat itu Sdr. Bambang menanyakan mengenai dana pembangunan padepokan PSHT dan kami kurang memahami hal tersebut dan yang memahami terkait tentang dana pembangunan padepokan PSHT adalah Sdr. Heriyanto yang merupakan Wakil Ketua PSHT Cabang Tanggamus;

- Bahwa Setelah Sdr. Heriyanto datang, lalu Sdr. Heriyanto duduk di posisi duduk Sdr. Darso sedangkan Sdr. Darso pindah ke tempat Sdr. Agung sedangkan Sdr. Agung duduk di lantai bersama Saksi dan Sdr. Darul, pada saat itu Sdr. Heriyanto menjelaskan kepada Sdr. Bambang perihal pembangunan padepokan setelah dijelaskan Sdr. Bambang mengerti dan memahaminya, lalu Sdr. Darso memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Bambang yang diletakan di atas meja, kemudian pembahasan masalah padepokan selesai dan dilanjutkan pembahasan masalah surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dari keanggotaan PSHT dan Sdr. Heriyanto menghubungi Sdr. Hi. Ma'ruf yang memegang surat tersebut, lalu Hi. Ma'ruf datang dengan membawa surat pengunduran diri Sdr. Bambang dari organisasi PSHT dan posisi Hi. Ma'ruf pada saat itu berdiri saja tidak duduk di kursi yang sudah disiapkan Sdr. Bowo yang sebelumnya tempat duduk Bowo dan Sdr. Bowo duduk di lantai bersama Saksi dan Darul serta Agung, lalu Hi. Ma'ruf memberikan surat tersebut kepada Sdr. Bambang, setelah membacanya Sdr. Bambang menolak dengan isi surat tersebut dan tidak mau menandatangani dan pada saat itu Hi. Ma'ruf cekcok mulut dengan Sdr. Bambang sambil saling tunjuk, setelah itu Saksi melihat Sdr. Rudi berdiri dan Saksi melihat Sdr. Bambang menendang Sdr. Rudi akan tetapi Sdr. Rudi menghindar, lalu Sdr. Bambang kembali menendang Sdr. Rudi dan pada saat itu kaki Sdr. Bambang dipegang Sdr. Rudi, lalu ditarik dan mengakibatkan Sdr. Bambang terjatuh ke lantai diantara kursi, lalu Sdr. Rudi memukul Sdr. Bambang dengan menggunakan kepala tangan kanannya;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Rudi memukul sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka Sdr. Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu kami hanya melihat kejadian tersebut karena kejadian pemukulan itu sangat cepat, lalu karena saat itu Saksi merasa kesal, Saksi berdiri dan membanting topi yang Saksi pakai ke meja sambil berkata "*makanya dibilangin orang tua itu nurut*", lalu Saksi keluar dan duduk di teras bersama Sdr. Heriyanto, Hi. Ma'ruf, Darso, Rudi, Darul sedangkan Sdr. Bowo dan Agung masih berada di dalam, setelah itu kami pergi dari rumah Sdr. Bambang;
- Bahwa setahu Saksi antara Sdr. Bambang dengan Hi. Ma'ruf hanya cekcok karena Sdr. Bambang tidak terima dengan surat pengunduran diri tersebut, dan saat itu juga Sdr. Bambang berkata tidak sopan kepada Hi. Ma'ruf;
- Bahwa menurut Saksi Sdr. Rudi memukul Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang memang sebelumnya sempat menghina keluarga Sdr. Rudi, lalu ketika Hi. Ma'ruf sebagai Ketua Panser PSHT sekaligus orang yang kami tuakan di PSHT datang membawa surat pengunduran diri tersebut, Sdr. Bambang berkata tidak sopan dan tidak pantas kepada Hi. Ma'ruf, kemudian Sdr. Rudi memukul Sdr. Bambang;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memukul Sdr. Bambang, selain Sdr. Rudi, pemukulan itu terjadi sangat cepat dan spontan;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Bambang diminta mengundurkan diri dari anggota PSHT karena Sdr. Bambang sering berperilaku yang tidak baik dengan sesama anggota PSHT lainnya dan Sdr. Bambang sering melakukan hal-hal yang meresahkan warga;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang, Saksi hanya melihat istri Sdr. Bambang ketika membukakan pintu rumah saat pertama kali kami datang;
- Bahwa menurut Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi Agung Budi Setiawan alias Gombloh bin Suyono**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Bambang yang dilakukan oleh Sdr. Rudi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira



jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;

- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Bowo, Darul, Rudi berada berada di bengkel dirumah Sdr. Heriyanto bin Jamin lalu datang Sdr. Jefri, kemudian kami bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Bambang tetapi kami mampir terlebih dahulu di rumah Sudarso dan mengajak Sdr. Sudarso ke rumah Sdr. Bambang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Setelah sampai di rumah Sdr. Bambang, kami disambut oleh istri Sdr. Bambang dan pada saat itu mengatakan jika Sdr. Bambang tidak ada di rumah dan belum pulang, lalu kami menunggu di teras depan rumah Sdr. Bambang, setelah tidak beberapa lama Sdr. Bambang datang dan mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya, tepatnya di ruang tamu, lalu Saksi duduk satu kursi dengan Sdr. Bambang, tepatnya di sebelah kiri Sdr. Bambang lalu Sdr. Darso lain kursi di samping kiri Saksi, lalu Sdr. Jefri dan Darul duduk di lantai sedangkan Sdr. Bowo di sebelah kanan Sdr. Rudi duduk satu kursi;
- Bahwa setelah itu Sdr. Sudarso yang memulai pembicaraan dengan menyampaikan tujuan datang ke rumah Sdr. Bambang yaitu silaturahmi kemudian konfirmasi terhadap Sdr. Bambang dan menanyakan kenapa sering membuat ulah kesedulurnya sesama anggota PSHT akan tetapi pada saat itu Sdr. Bambang tidak menjawab, kemudian tidak beberapa lama Sdr. Bambang meminta istrinya untuk mengambil dokumen perihal pembangunan padepokan karena kami tidak tahu perihal pembangunan padepokan, lalu Sdr. Darul menyusul Sdr. Heriyanto yang merupakan Wakil Ketua PSHT Cabang Tanggamus;
- Bahwa saat itu Sdr. Heriyanto mulai menjelaskan masalah pembangunan padepokan dan pembahasan tersebut selesai setelah Sdr. Sudarso memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Bambang yang diletakan di atas meja dan pemukulan itu terjadi setelah ada pembahasan masalah surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dari keanggotaan PSHT dan Sdr. Heriyanto menghubungi Hi. Ma'ruf, setelah tidak beberapa lama datang Hi. Ma'ruf dengan membawa surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dan posisi Hi. Ma'ruf pada saat itu berdiri di depan Hi. Ma'ruf dibatasi oleh meja lalu surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Sdr. Bambang, setelah Sdr. Bambang membaca surat tersebut, Sdr. Bambang menolak

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 49





isi surat tersebut dan tidak mau menandatangani dan meminta agar diganti, kemudian Hi. Ma'ruf berkata kepada Sdr. Bambang "*kenapa kamu kalo ketemu saya melotot melotot*" dan dijawab oleh Sdr. Bambang "*kalo mau nyari saya itu pas saya ada di rumah, jangan pas saya gak di rumah nyari saya*", sambil menunjuk Hi. Ma'ruf, kemudian saksi melihat Sdr. Rudi berdiri dan Saksi melihat Sdr. Bambang menendang Sdr. Rudi, akan tetapi Sdr. Rudi menghindar, lalu Sdr. Bambang kembali menendang Sdr. Rudi dan pada saat itu kaki Sdr. Bambang dipegang oleh Sdr. Rudi lalu ditarik dan mengakibatkan Sdr. Bambang terjatuh ke lantai diantara kursi, lalu Sdr. Rudi memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Sdr. Bambang, lalu Sdr. Rudi ditarik setelah itu Sdr. Bambang kembali duduk di kursi semula dan Sdr. Bambang duduk dengan muka berdarah;

- Bahwa setelah melihat kejadian pemukulan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang salah satunya adalah Sdr. Heriyanto, Hi. Ma'ruf dan Jefri mengatakan "*wes-wes*", lalu saksi dan Bowo yang masih duduk di lantai sedangkan Sdr. Jefri berdiri sambil membanting topinya di meja kemudian keluar ruangan bersama Sdr. Darul, Heriyanto, Hi. Ma'ruf, Darso, Rudi sedangkan Saksi bersama Sdr. Bowo masih duduk di lantai di dalam ruang tamu bersama Sdr. Bambang, kemudian Saksi melihat Sdr. Rudi masuk dan berkata kepada Sdr. Bambang "*kalo kamu lapor polisi berarti bukan pendekar*", lalu keluar sedangkan Saksi bersama Sdr. Bowo masih berada di dalam bersama Sdr. Bambang yang posisinya duduk di kursi dengan muka berdarah setelah itu kami pulang;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Bowo masih berada di dalam rumah bersama dengan Sdr. Bambang untuk berjaga-jaga jika Sdr. Bambang melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan, karena posisinya kejadian tersebut terjadi di rumah Sdr. Bambang dan kami takut Sdr. Bambang mengambil senjata tajam atau semacamnya untuk menyelakai kami;

- Bahwa selain Sdr. Rudi, tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bambang, pemukulan itu terjadi sangat cepat dan spontan;

- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang, Saksi hanya melihat istri Sdr. Bambang ketika membukakan pintu rumah saat pertama kali kami datang;

- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk upah kerja kepada Sdr. Bambang, itu saja yang Saksi tahu;



- Bahwa menurut Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **Wibowo alias Bowo bin Jaiman**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Bambang oleh Sdr. Rudi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Agung, Darul, Rudi berada di bengkel di rumah Sdr. Heriyanto bin Jamin lalu datang Sdr. Jefri, kemudian kami bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Bambang, tetapi kami mampir terlebih dahulu di rumah Sudarso dan mengajak Sdr. Sudarso ke rumah Sdr. Bambang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Setelah sampai di rumah Sdr. Bambang, kami disambut oleh istri Sdr. Bambang dan pada saat itu mengatakan jika Sdr. Bambang tidak ada di rumah dan belum pulang, lalu kami menunggu di teras depan rumah Sdr. Bambang, setelah tidak beberapa lama Sdr. Bambang datang dan mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya, tepatnya di ruang tamu, lalu Saksi duduk satu kursi dengan Sdr. Bambang, tepatnya di sebelah kiri Sdr. Bambang lalu Sdr. Darso lain kursi di samping kiri Sdr. Agung, lalu Sdr. Jefri dan Darul duduk di lantai sedangkan Saksi di sebelah kanan Sdr. Rudi duduk satu kursi, setelah itu Sdr. Sudarso yang memulai pembicaraan dengan menyampaikan tujuan datang ke rumah Sdr. Bambang yaitu silaturahmi kemudian konfirmasi terhadap Sdr. Bambang dan menanyakan kenapa sering membuat ulah kesedulurnya sesama anggota PSHT akan tetapi pada saat itu Sdr. Bambang tidak menjawab, kemudian tidak beberapa lama Sdr. Bambang meminta istrinya untuk mengambil dokumen perihal pembangunan padepokan karena kami tidak tahu perihal pembangunan padepokan, lalu Sdr. Darul menyusul Sdr. Heriyanto yang merupakan Wakil Ketua PSHT Cabang Tanggamus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. Heriyanto mulai menjelaskan masalah pembangunan padepokan dan pembahasan tersebut selesai setelah Sdr. Sudarso memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Bambang yang diletakan di atas meja;
- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk upah kerja kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa pemukulan itu terjadi setelah ada pembahasan masalah surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dari keanggotaan PSHT dan Sdr. Heriyanto menghubungi Hi. Ma'ruf, setelah tidak beberapa lama datang Hi. Ma'ruf dengan membawa surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dan posisi Hi. Ma'ruf pada saat itu berdiri di depan Hi. Ma'ruf dibatasi oleh meja lalu surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Sdr. Bambang, setelah Sdr. Bambang membaca surat tersebut, Sdr. Bambang menolak isi surat tersebut dan tidak mau menandatangani dan meminta agar diganti, kemudian Hi. Ma'ruf berkata kepada Sdr. Bambang "*kenapa kamu kalo ketemu saya melotot melotot*" dan dijawab oleh Sdr. Bambang "*kalo mau nyari saya itu pas saya ada di rumah, jangan pas saya gak di rumah nyari saya*", sambil menunjuk Hi. Ma'ruf, kemudian Saksi melihat Saksi melihat Sdr. Rudi berdiri dan Saksi melihat Sdr. Bambang menendang Sdr. Rudi, akan tetapi Sdr. Rudi menghindar, lalu Sdr. Bambang kembali menendang Sdr. Rudi dan pada saat itu kaki Sdr. Bambang dipegang oleh Sdr. Rudi lalu ditarik dan mengakibatkan Sdr. Bambang terjatuh ke lantai diantara kursi, lalu Sdr. Rudi memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Sdr. Bambang, lalu Sdr. Rudi ditarik setelah itu Sdr. Bambang kembali duduk di kursi semula dan Sdr. Bambang duduk dengan muka berdarah;
- Bahwa setelah melihat kejadian pemukulan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang salah satunya adalah Sdr. Heriyanto, Hi. Ma'ruf dan Jefri mengatakan "*wes-wes*", lalu Saksi dan Agung yang masih duduk di lantai sedangkan Sdr. Jefri berdiri sambil membanting topinya di meja kemudian keluar ruangan bersama Sdr. Darul, Heriyanto, Hi. Ma'ruf, Darso, Rudi, sedangkan Saksi bersama Sdr. Agung masih duduk di lantai di dalam ruang tamu bersama Sdr. Bambang, kemudian Saksi melihat Sdr. Rudi masuk dan berkata kepada Sdr. Bambang "*kalo kamu lapor polisi berarti bukan pendekar*", lalu keluar, sedangkan Saksi bersama

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Agung masih berada di dalam bersama Sdr. Bambang yang posisinya duduk di kursi dengan muka berdarah setelah itu kami pulang;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Agung masih berada di dalam rumah bersama dengan Sdr. Bambang untuk berjaga-jaga jika Sdr. Bambang melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan, karena posisinya kejadian tersebut terjadi di rumah Sdr. Bambang dan kami takut Sdr. Bambang mengambil senjata tajam atau semacamnya untuk menyelakai kami;
- Bahwa selain Sdr. Rudi, tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bambang, pemukulan itu terjadi sangat cepat dan spontan;
- Bawa saat itu Saksi tidak ada keinginan untuk memukul Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang saat itu sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang, Saksi hanya melihat istri Sdr. Bambang ketika membukakan pintu rumah saat pertama kali kami datang;
- Bahwa menurut Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**8. Saksi Heriyanto bin Jamin**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berselisih paham dengan korban yakni Sdr. Bambang Endro Santoso bin Hadi Parnianto pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di area seputaran kolam renang Bterfly Kec. Gisting;
- Bahwa Saksi berselisih saat itu Saksi membanting hingga menjatuhkan Sdr. Bambang Endro dengan cara Saksi memegang leher Sdr. Bambang Endro dan Sdr. Bambang Endro memegang leher Saksi sambil saling dorong hingga akhirnya Sdr. Bambang Endro terjatuh ke aspal setelah itu Saksi kunci hingga Sdr. Bambang Endro tidak bisa bergerak;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Sdr. Bambang Endro mengalami luka dan berdarah di bagian kepala belakang dan saat itu Saksi melihat ada darah di aspal dimana Sdr. Bambang Endro terjatuh pada saat Saksi mengunci dan mendorong Sdr. Bambang Endro;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada perselisihan antara Saksi dengan Sdr. Bambang Endro, karena tiba-tiba Sdr. Bambang Endro saat

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 49



bertemu dengan Saksi di jalan, Sdr. Bambang Endro meludahi Saksi dan seperti menantang Saksi, lalu Saksi berduel dengan Sdr. Bambang Endro;

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi sudah berdamai dengan Sdr. Bambang Endro di Balai Pekon Gisting atas pada hari Senin tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan disaksikan oleh BHABINKAMTIBMAS Polsek Talang Padang yakni Bapak Yudi dan Kepala Pekon Gisting atas nama Nardi dan Bambang Endro sendiri;

- Bahwa perdamaian antara Saksi dengan Sdr. Bambang Endro dengan adanya surat perdamaian yang isinya bahwa Sdr. Bambang Endro berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sering membuat keributan baik terhadap masyarakat maupun anggota PSHT;

- Bahwa Saksi tahu dengan kajadian penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Sdr. Rudi terhadap Sdr. Bambang, setelah mendengar cerita dari rekan-rekan Saksi dan saat sudah ramai dibicarakan orang-orang sampai ada laporan ke polisi;

- Bahwa setelah kejadian perselisihan dengan Sdr. Bambang Endro, Saksi memang menceritakan tentang prilaku Sdr. Bambang Endro kepada rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota PSHT;

- Bahwa saat kejadian, ada saksi yang meleraikan Saksi saat duel dengan Sdr. Bambang yakni Sdr. Saifudin warga blok 31 (tiga satu) Gisting Atas Kec. Gisting;

- Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. Bambang Endro bertemu di persimpangan jalan, lalu Sdr. Bambang Endro menghampiri Saksi dengan mengatakan Bahasa yang tidak pantas dan meludahi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**9. Saksi Sudarso bin Parmin**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Bambang oleh Sdr. Rudi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu didatangi oleh rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. Rudi, Bowo, Darul, Jefri, Agung dan pada saat itu mereka mengajak Saksi ke rumah Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Endro Santoso untuk silaturahmi sekaligus mengklarifikasi terkait mengapa Sdr. Bambang selalu ribut dengan anggota PSHT yang lain, lalu kami ke rumah Sdr. Bambang. Setelah sampai di rumah Sdr. Bambang, Sdr. Rudi mengetuk pintu dan yang membuka pintu rumah istri Sdr. Bambang yakni Sdri. Gistiana, lalu Sdr. Rudi menanyakan Sdr. Bambang dan mengatakan jika Sdr. Bambang tidak berada di rumah dan belum pulang, lalu pada saat kami hendak pulang datang Sdr. Bambang dengan berjalan kaki, lalu kami bersalaman dan dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu rumah Sdr. Bambang, sedangkan istrinya yaitu Sdri. Gistiana Saksi dengar sedang bermain-main dengan anaknya akan tetapi Saksi tidak melihatnya karena berada di ruangan lain, setelah itu kami mulai berbincang-bincang dan pada saat itu Sdr. Bambang membahas masalah pembangunan padepokan karena kami tidak tahu permasalahan tersebut, lalu Sdr. Darul memanggil Sdr. Heriyanto, setelah Sdr. Heriyanto datang ke rumah Sdr. Bambang, lalu membahas masalah pembangunan padepokan dengan Sdr. Heriyanto karena Sdr. Heriyanto merupakan Wakil Ketua PSHT Cabang Tanggamus, pembahasan padepokan selesai setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Bambang;

- Bahwa saat itu kemudian pembahasan berlanjut masalah pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dari anggota organisasi PSHT, lalu Sdr. Heriyanto menghubungi Sdr. Hi. Ma'ruf setelah tidak beberapa lama datang Hi. Hi. Ma'ruf ke rumah Sdr. Bambang dengan membawa map berwarna hijau yang berisi surat pernyataan, lalu diberikan kepada Sdr. Bambang dan Sdr. Bambang membaca surat pernyataan tersebut akan tetapi Sdr. Bambang tidak setuju dengan isi surat pernyataan tersebut dan tidak mau menandatangani pada saat itu Sdr. Bambang, terlibat cekcok mulut dan saling tunjuk lalu Sdr. Rudi yang berada di samping Sdr. Bambang berdiri sambil berkata "sudah-sudah, sama-sama tua", setelah itu Sdr. Bambang menendang Sdr. Rudi akan tetapi Sdr. Rudi memegang kaki Sdr. Bambang dengan tangan kiri, lalu tangan kanan Sdr. Rudi memukul bagian muka Sdr. Bambang sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Bambang terjatuh ke samping kursi, lalu Sdr. Rudi kembali memukul ke arah muka Sdr. Bambang, kemudian Sdr. Rudi ditarik oleh Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bambang kembali duduk dikursi semula dengan muka berlumuran darah, saat itu Saksi hendak menolongnya akan tetapi Sdr. Bambang menolaknya, setelah itu Saksi

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 24 dari 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Sdr. Jefri melepaskan topi yang ia pakai dan membantingnya di atas meja dan melihat Hi. Ma'ruf hanya berdiri tidak melakukan apa-apa sambil melihat ke arah Sdr. Bambang lalu Saksi keluar di depan rumah;

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Sdr. Rudi memukul sebanyak 2 (dua) kali bagian muka Sdr. Bambang;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut setahu Saksi adalah uang yang menurut Sdr. Bambang saat itu ada kekurangan pembayaran upah saat Sdr. Bambang bekerja membangun padepokan PSHT;
- Bahwa setahu Saksi yang memukul Sdr. Bambang hanya Sdr. Rudi saja dan tidak ada pengeroyokan terhadap Sdr. Bambang, karena Saksi berada tidak jauh dari tempat Sdr. Bambang berada saat itu, dan Saksi melihat hanya Sdr. Rudi yang memukul Sdr. Bambang;
- Bahwa setelah ada pemukulan Sdr. Bambang, Saksi melihat di bagian muka Sdr. Bambang berdarah di bagian dahi dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang;
- Bahwa menurut Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**10. Saksi Darul Ipandi bin Sarmin**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Bambang oleh Sdr. Rudi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa terjadi peristiwa penganiayaan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saya bersama Sdr. Rudi, Bowo, Agung, Jefri, Darso datang ke rumah Sdr. Bambang dengan maksud dan tujuan ingin silaturahmi dan klarifikasi permasalahan Sdr. Bambang dengan Sdr. Heriyanto yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, setelah sampai di rumah Sdr. Bambang kami diterima oleh istri Sdr. Bambang dan mengatakan jika Sdr. Bambang lagi keluar setelah sekira 5 (lima) menit Sdr. Bambang datang dan kami



dipersilahkan masuk, lalu Sdr. Darso membuka pembicaraan jika diutus oleh ketua cabang yang sudah dimusyawarahkan untuk meminta atribut PSHT Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang sudah menjelek-jelekan organisasi PSHT akan tetapi Sdr. Bambang menolaknya dengan alasan atribut tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi Sdr. Bambang, lalu pada saat itu Sdr. Rudi menyuruh Saksi menjemput Sdr. Heriyanto yang merupakan pelatih sekaligus wakil ketua PSHT Cabang Tanggamus, lalu saya pergi menjemput Sdr. Heriyanto. Kemudian setelah itu Saksi kembali ke rumah Sdr. Bambang bersama Sdr. Heriyanto, lalu Sdr. Darso mengatakan kepada Sdr. Heriyanto jika Sdr. Bambang meminta klarifikasi masalah pembangunan padepokan setelah pembahasan selesai Sdr. Darso memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Bambang yang diletakan di atas meja;

- Bahwa setelah itu mulai ada pembahasan masalah surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Bambang dari keanggotaan PSHT dan Sdr. Heriyanto menghubungi Sdr. Hi. Ma'ruf sebagai ketua PAMTER, lalu tidak beberapa lama Hi. Ma'ruf datang dengan membawa surat penonaktifan Sdr. Bambang dari organisasi PSHT dan memberikan surat tersebut kepada Sdr. Bambang, setelah membacanya Sdr. Bambang menolak dengan isi surat tersebut dan tidak mau menandatangani dan pada saat itu Hi. Ma'ruf berkata kepada Sdr. Bambang "*kenapa kamu Mbang kalo ketemu saya melotot melotot apa kamu kurang senang dengan saya padahal saya gak ada masalah dengan kamu*" dan dijawab oleh Sdr. Bambang "*Kenapa nyari kerumah saya sedangkan saya masih di Jakarta*", kemudian terjadi cekcok mulut antara Sdr. Bambang dan Hi. Ma'ruf pada saat itu saksi melihat Sdr. Rudi berdiri dan Saksi melihat Sdr. Bambang menendang Sdr. Rudi akan tetapi Sdr. Rudi menghindar, lalu Sdr. Bambang kembali menendang Sdr. Rudi dan pada saat itu kaki Sdr. Bambang dipegang oleh Sdr. Rudi lalu ditarik dan mengakibatkan Sdr. Bambang terjatuh ke lantai diantara kursi, lalu Sdr. Rudi memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Sdr. Bambang, lalu Saksi keluar dan duduk di teras, kemudian menyusul Sdr. Heriyanto, Hi. Ma'ruf, Darso, Rudi, Jefri sedangkan Sdr. Bowo dan Agung masih berada di dalam, setelah itu kami pergi dari rumah Sdr. Bambang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Rudi memukul 2 (dua) kali di bagian muka Sdr. Bambang;
- Bahwa menurut Saksi Sdr. Rudi kesal dengan Sdr. Bambang karena Sdr. Bambang berkata tidak sopan dengan Hi. Ma'ruf dan karena Sdr. Bambang awalnya ingin menendang Sdr. Rudi;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut setahu Saksi adalah uang yang menurut Sdr. Bambang saat itu ada kekurangan pembayaran upah saat Sdr. Bambang bekerja membangun padepokan PSHT;
- Bahwa setahu Saksi yang memukul Sdr. Bambang hanya Sdr. Rudi saja dan tidak ada pengeroyokan, karena Saksi berada tidak jauh dari tempat Sdr. Bambang berada saat itu, dan Saksi melihat hanya Sdr. Rudi yang memukul Sdr. Bambang;
- Bahwa setelah ada pemukulan Sdr. Bambang, Saksi melihat di bagian muka Sdr. Bambang berdarah di bagian dahi dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang;
- Bahwa menurut Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 13.30 WIB, dan kejadiannya di rumah Sdr. Bambang di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bambang sejak tahun 2016 dan Sdr. Bambang rumahnya dekat dengan mertua Terdakwa;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB diadakan pertemuan di kantor Pekon Gisting terkait musyawarah penyelesaian masalah antara Sdr. Bambang dan Sdr. Heri mengenai kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 tentang perkelahian antara Sdr. Bambang dan Sdr. Heri dan menurut keterangan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Sam

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 27 dari 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Sdr. Bambang sampai mengalami luka dibagian kepala belakang karena terkena aspal dan dibanting oleh Sdr. Heri, tetapi permasalahan tersebut telah selesai. Setelah itu sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Darul dan Bowo dan mengajak Sdr. Darul dan Bowo ke rumah Sdr. Bambang untuk menyelesaikan permasalahan organisasi PSHT, lalu Terdakwa, Sdr. Darul dan Bowo sebelum ke rumah Sdr. Bambang kami menghampiri Sdr. Darso, Sdr. Jefri dan Sdr. Agung, Gombloh dan kami secara bersama-sama datang ke rumah Sdr. Bambang. Setelah kami sampai di rumah Sdr. Bambang, saya mengetuk pintu rumah Sdr. Bambang dan istri Sdr. Bambang yang membuka pintu tersebut, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada istri Sdr. Bambang "Mas Bambangnya ada mbak?" lalu dijawab "gak ada, di Bengkuntan dari pagi", lalu istri Sdr. Bambang hendak masuk ke dalam rumah dan disusul oleh Sdr. Sudarso sambil berkata "gak ngapa-ngapa mbk, Cuma mau meluruskan masalah Sdr. Bambang untuk menonaktifkan", akan tetapi istri Sdr. Bambang tetap masuk ke dalam rumah, sedangkan Sdr. Darso keluar dan duduk bersama kami di teras rumah Sdr. Bambang, setelah tidak beberapa lama datang Sdr. Bambang dari arah jalan bukan dari dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bambang menggunakan jaket yang terdapat tutup kepalanya berwarna hijau sehingga Terdakwa tidak bisa melihat luka di kepala bagian belakang Sdr. Bambang dan Terdakwa melihat muka Sdr. Bambang tidak terdapat luka, kemudian kami masuk ke rumah Sdr. Bambang dan duduk di sofa yang berada di dalam rumah Sdr. Bambang dan memulai membahas permasalahan, lalu Sdr. Darso yang membuka obrolan dengan mengatakan maksud dan tujuan silaturahmi, lalu menonaktifkan keanggotaan Sdr. Bambang dari organisasi PSHT, akan tetapi pada saat itu Sdr. Bambang justru membahas masalah pembangunan padepokan karena kami tidak tahu permasalahan tersebut sehingga sdr DARUL menyusul Sdr. Heriyanto selaku wakil ketua PSHT cabang Tanggamus, lalu tidak beberapa lama datang Sdr. Heriyanto, kemudian membahas masalah pembangunan padepokan setelah masalah tersebut selesai, selanjutnya membahas penonaktifan Sdr. Bambang dari organisasi PSHT, lalu Sdr. Bowo menghubungi Hi. Ma'ruf yang memegang surat pernyataan tersebut dan setelah tidak beberapa lama datang Hi. Ma'ruf ke rumah Sdr. Bambang dengan membawa surat penonaktifan Sdr. Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 28 dari 49





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hi. Ma'ruf masuk ke dalam rumah Sdr. Bambang lalu menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri dan dibaca oleh Sdr. Bambang akan tetapi Sdr. Bambang tidak menerima dengan surat pernyataan tersebut dan justru Sdr. Bambang marah-marah dan pada saat itu Hi. Ma'ruf mengatakan "kenapa kalo ketemu saya kamu melotot" dan Hi. Ma'ruf menjawab "ngapa muka mu nyariin saya" sambil menunjuk Hi. Ma'ruf dan Hi. Ma'ruf juga dalam kondisi emosi sehingga Terdakwa berdiri untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, dan pada saat itu Sdr. Bambang menendang Terdakwa dengan posisi masih duduk dan pada saat Sdr. Bambang menendang, Terdakwa pegang kaki Sdr. Bambang lalu kaki Sdr. Bambang Terdakwa tarik sehingga Sdr. Bambang terjatuh dari kursi, lalu pada saat Sdr. Bambang dengan posisi terbaring dilantai Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan mengenai bagian muka Sdr. Bambang sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya ke arah muka Sdr. Bambang, lalu saya ditarik oleh Hi. Ma'ruf dan tidak ada dari rekan-rekan Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan karena mereka hanya berdiri ditempatnya tidak ikut melakukan pemukulan hanya berteriak "sudah-sudah". Setelah itu Sdr. Bambang kembali duduk di kursi di tempat semula Sdr. Bambang duduk dengan muka berdarah setelah Terdakwa pukul, dan sepengetahuan Terdakwa pukulan Terdakwa ke arah muka Sdr. Bambang yang mengakibatkan muka Sdr. Bambang berdarah. Setelah itu kami kembali berbincang-bincang dengan Sdr. Bambang kemudian Terdakwa keluar menuju teras rumah Sdr. Bambang bersama dengan Sdr. Heriyanto dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya masih berada di dalam akan tetapi tidak terjadi apa-apa mereka hanya berbincang-bincang biasa saja, kemudian kami pulang ke rumah Sdr. Heriyanto, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat itu tidak ada yang memukul Sdr. Bambang selain Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali mengajak rekan-rekan Terdakwa anggota Pamter ke rumah Sdr. Bambang adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul Sdr. Bambang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tidak mengenai Sdr. Bambang karena Terdakwa menghindari, lalu yang kedua mengenai bagian dahi sebelah kiri Sdr. Bambang, kemudian yang ketiga mengenai bagian muka antara mata dan hidung Sdr. Bambang sampai mengeluarkan darah;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 29 dari 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk memukul Sdr. Bambang;
- Bahwa setelah ada kejadian pemukulan Sdr. Bambang tidak ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa sangat menyesal karena telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bambang dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Heriyanto bin Subandi**, hadir dipersidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Bambang oleh Sdr. Rudi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, di rumah Sdr. Bambang yang berada di Pekon Gisting Atas Blok 9, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. Rudi terhadap Sdr. Bambang, karena saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa peristiwa tersebut awal kejadiannya pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu datang Sdr. Darul ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "*bisa gak bisa harus ke rumah Bambang*", lalu Saksi menjawab "*ada acara apa*" dan dijawab oleh Sdr. Darul "*untuk klarifikasi keributan kemarin antara Sdr. Bambang dan Heri*", lalu Saksi berpamitan kepada istri Saksi dan Saksi menuju ke rumah Sdr. Bambang bersama Sdr. Darul dengan cara dibonceng sepeda motor. Setelah sampai di rumah Sdr. Bambang ternyata sudah ada Sdr. Darso, Rudi, Bowo, Agung, Jefri, lalu Saksi duduk di kursi yang ditempati Sdr. Darso dan Sdr. Darso berpindah duduk di samping sebelah kanan Saksi, akan tetapi lain kursi yang sebelumnya ditempati Sdr. Agung yang posisinya berada disebelah kiri Sdr. Bambang dalam satu kursi sedangkan Sdr. Rudi duduk di sebelah kanan Sdr. Bambang akan tetapi beda kursi sedangkan di sebelah kanan Sdr. Rudi yaitu Sdr. Bowo dalam satu kursi dan duduk di lantai yaitu Sdr. Jefri Agung, Darul, lalu pada saat itu Saksi bertanya "*ada apa*" lalu Sdr. Darso menjawab "*ini Bambang meminta penjelasan keuangan masalah pembangunan padepokan*" setelah itu Saksi menjelaskan semua kepada Sdr. Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 30 dari 49



- Bahwa setelah Saksi menjelaskan masalah pembangunan padepokan, Sdr. Bambang mengerti dan memahaminya lalu Sdr. Darso memberikan uang kepada Sdr. Bambang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diletakan di atas meja dan pembahasan masalah pembangunan padepokan selesai tersebut selesai;

- Bahwa setelah itu Saksi menasehati Sdr. Bambang *"kalo kamu tidak suka dengan PSHT kamu mengundurkan diri saja"* dan dijawab oleh Sdr. Bambang *"ya, sudah suratnya bawa sini biar saya pelajari"*, lalu Saksi langsung menghubungi Hi. Ma'ruf karena yang memegang surat tersebut dan mengatakan *"Mas, datang ke rumah Bambang sambil membawa surat pengunduran diri yang dulu "*, lalu dijawab oleh Hi. Ma'ruf *"iya"*, setelah itu Hi. Ma'ruf datang dengan membawa surat tersebut dan posisi Hi. Ma'ruf pada saat itu berdiri sambil berkata kepada Sdr. Bambang *"kamu ini kalo ketemu orang yang sopan Mbang jangan melotot melotot mata kamu "*, lalu Saksi berkata kepada Hi. Ma'ruf *"udah pak haji masuk rumah orang tidak salam malah marah-marah"*, lalu Sdr. Bambang membaca surat yang disodorkan oleh Hi. Ma'ruf, setelah selesai membaca Sdr. Bambang tidak menyetujui surat tersebut dan tidak mau menandatangani surat tersebut, lalu Hi. Ma'ruf berkata *"mau kamu apa sich"*, dengan nada keras sambil menunjuk Sdr. Bambang, lalu Sdr. Bambang menjawab *"tidak bisa "*, setelah itu, Sdr. Rudi berdiri sambil merentangkan tangan ke arah Sdr. Bambang dan Hi. Ma'ruf dengan maksud untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan sambil berkata *"sudah"* dengan nada tinggi, tiba-tiba Sdr. Bambang menendang Sdr. Rudi akan tetapi berhasil dihindari, lalu Sdr. Bambang kembali menendang dan kaki Sdr. Bambang berhasil dipegang oleh Sdr. Rudi dan tangan kanannya memukul dengan cara mengepal dan mengenai muka Sdr. Bambang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Bambang terjatuh ke lantai di samping kursi dan Sdr. Rudi kembali memukul Sdr. Bambang dengan menggunakan kepalan tangan kanan, namun Saksi tidak jelas berapa kali Sdr. Rudi melakukan pemukulan karena terhalang oleh badan Sdr. Rudi, lalu Saksi menarik Sdr. Rudi untuk keluar, setelah keluar Saksi kembali masuk ke dalam dan melihat Sdr. Bambang sudah duduk dikursi semula dengan muka berdarah dan melihat Sdr. Jefri berdiri sambil membanting topi yang ia pakai ke meja lalu keluar, setelah itu Saksi keluar bersama Sdr. Rudi, dan Hi. Ma'ruf, Darul, Darso sedangkan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo dan Agung masih berada di dalam, setelah tidak beberapa lama kami pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa saat itu pulang ke rumah Saksi hanya untuk berbincang-bincang saja, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah uang yang menurut Sdr. Bambang saat itu ada kekurangan pembayaran upah saat Sdr. Bambang bekerja membangun padepokan PSHT;
- Bahwa setahu Saksi yang memukul Sdr. Bambang hanya Sdr. Rudi saja dan tidak ada pengeroyokan, karena Saksi berada tidak jauh dari tempat Sdr. Bambang berada saat itu, dan Saksi melihat hanya Sdr. Rudi yang memukul Sdr. Bambang;
- Bahwa setelah ada pemukulan Sdr. Bambang, Saksi melihat dibagian muka Sdr. Bambang berdarah di bagian dahi dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, Saksi tidak melihat istri Sdr. Bambang;
- Bahwa benar foto pra rekonstruksi keterangan Terdakwa pada adegan ke-3 posisi Saksi saat itu duduk di kursi tempat duduk Sdr. Sudarso, lalu Sdr. Sudarso pindah tempat duduk yang ditempati Sdr. Agung, lalu Sdr. Agung pindah duduk di lantai bersama Darul dan Jefri. Sdr. Sudarso duduk di samping kiri Sdr. Bambang;
- Bahwa rumah Saksi berjauhan dengan rumah Sdr. Bambang;
- Bahwa hikmah dari kejadian ini adalah supaya berhati-hati dalam setiap hal yang dilakukan dan harus lebih bersabar dalam menghadapi semua permasalahan yang ada dengan kepala dingin dan jangan emosi;
- Bahwa Saksi pemicu awal terjadinya pemukulan adalah Sdr. Bambang, karena Sdr. Bambang berusaha menendang terlebih dahulu kepada Sdr. Rudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Drs. Sademun bin Marto Mardi**, hadir dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Sdr. Rudi terhadap Sdr. Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 32 dari 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari Sdr. Sudarso menceritakan semua kejadiannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang diceritakan Sdr. Sudarso kepada Saksi saat itu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 19.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun 1A Blok 8, Pekon Gisting Bawah, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus Saksi mendapatkan laporan melalui telpon dari Sdr. Sudarso yang menceritakan jika telah terjadi keributan antara Sdr. Rudi dengan Sdr. Bambang;
- Bahwa saat itu Saksi tanyakan kepada Sdr. Sudarso mengenai pemukulan tersebut dan waktu itu Sdr. Sudarso mengatakan bahwa saat itu Sdr. Sudarso dan rekan-rekannya datang ke rumah Sdr. Bambang untuk silaturahmi dan klarifikasi perihal kejadian sebelumnya yakni keributan antara Sdr. Heriyanto dengan Sdr. Bambang, akan tetapi pada saat itu malah terjadi keributan Sdr. Bambang dengan Sdr. Rudi hingga terjadi pemukulan oleh Sdr. Rudi kepada Sdr. Bambang;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Sudarso sebagai Wakil Ketua Pengaman Teratai (PAMTER) di PSHT dan Sdr. Hi. Ma'ruf sebagai Ketua Pengaman Teratai (PAMTER) di PSHT, sedangkan Saksi menjabat sebagai Ketua Cabang PSHT Tanggamus;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Cabang PSHT Tanggamus sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bambang, dan setahu Saksi Sdr. Bambang memang pernah menjadi anggota PSHT sejak Saksi menjabat, tetapi setahu Saksi Sdr. Bambang sejak masuk sebagai anggota PSHT tidak pernah aktif dan tidak pernah ada kontribusinya di PSHT dalam kegiatan apapun dan bahkan Sdr. Bambang malah sering melakukan hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan visi dan misi organisasi PSHT, seperti melakukan perselisihan dengan warga ataupun dengan rekan sesama anggota PSHT dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 2019 sebenarnya Sdr. Bambang sudah tidak aktif lagi menjadi anggota PSHT, dan pada tahun tersebut kami juga sudah bersepakat untuk memecat Sdr. Bambang dengan membuat surat pengunduran diri untuk Sdr. Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 33 dari 49





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi perintah kepada Sdr. Sudarso dan anggota Pamter PSHT untuk datang ke rumah Sdr. Bambang, Saksi juga saat hari kejadian sedang sakit dan berada di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu kami sudah pernah melakukan pembinaan bertahap yakni melalui ranting, rayon dan sub rayon lalu kami sepakat membuat surat pengunduran diri untuk Sdr. Bambang
- Bahwa menurut Saksi surat pengunduran diri lebih sopan dan pantas untuk Sdr. Bambang, dan memang yang mempunyai kewenangan memecat anggota PSHT adalah dari pusat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Nur Ardianto**, hadir dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rudi Kurniawan dan Saksi kenal juga dengan Sdr. Bambang dan keluarganya;
- Bahwa yang ingin Saksi terangkan adalah sebagai Kepala Dusun Gisting Atas saksi sering mendapat laporan bahwa Sdr. Bambang sering mengganggu warga dan menimbulkan keresahan di wilayah dusun Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dalam kesehariannya baik Sdr. Bambang dan istrinya tidak pernah hidup bersosialisasi dengan warga di sekitar Dusun rumah tempat tinggal Sdr. Bambang, rumahnya selalu tertutup serta tidak pernah aktif dalam kegiatan apapun di masyarakat;
- Bahwa tindakan Saksi saat mendapat laporan terkait perilaku Sdr. Bambang adalah Saksi menghimbau dan menenangkan warga Saksi agar jangan pernah terpancing dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Bambang dan jangan ada tindakan main hakim sendiri;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Sudarso dan Heriyanto dan menurut Saksi sudah pasti istri Sdr. Bambang kenal dengan Sdr. Sudarso dan Heriyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 04/RSPS/Visum/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Andreas Hendra H. MARS selaku Direktur Rumah Sakit Panti Secanti dan dr. Shindi Eugene Tiurma Tampubolon selaku Pemeriksa atas hasil pemeriksaan a.n. Bambang

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 34 dari 49



Hendro Santoso, didapatkan kesimpulan pada korban laki-laki berusia 48 tahun ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, memar dan pembengkakan pada kepala wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos sweater warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos warna putih;
- 1 (satu) helai kain berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengunduran diri bermaterai 6000.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengunduran diri tanpa materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB diadakan pertemuan di kantor Pekon Gisting terkait musyawarah penyelesaian masalah antara Korban Bambang dan Saksi Heriyanto mengenai kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 tentang perkelahian antara Korban Bambang dan Saksi Heri dan menurut keterangan yang Terdakwa dapat dari Saksi Sam bahwa Korban Bambang sampai mengalami luka dibagian kepala belakang karena terkena aspal dan dibanting oleh Saksi. Heriyanto, tetapi permasalahan tersebut telah selesai. Setelah itu sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Darul dan Saksi Bowo dan mengajak Saksi Darul dan Bowo ke rumah Korban Bambang untuk menyelesaikan permasalahan organisasi PSHT, lalu Terdakwa, Saksi Darul dan Saksi Bowo sebelum ke rumah Korban Bambang mereka menghampiri Saksi Darso, Saksi Jefri dan Saksi Agung, dan Saksi Gombloh, mereka secara bersama-sama datang ke rumah Korban Bambang. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di rumah Korban Bambang, Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban Bambang dan Saksi Gistiana yang membuka pintu tersebut, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Gistiana "Mas Bambangnya ada mbak?" lalu dijawab "gak ada, di Bengkumat dari pagi", lalu Saksi Gistiana hendak masuk ke dalam rumah dan disusul oleh Saksi Sudarso sambil berkata "gak ngapa-ngapa mbk, cuma mau meluruskan

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 35 dari 49



*masalah Sdr. Bambang untuk menonaktifkan*”, akan tetapi Saksi Gistiana tetap masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi Darso keluar dan duduk bersama Terdakwa dan rekannya yang lain di teras rumah Korban Bambang, setelah tidak beberapa lama datang Korban Bambang dari arah jalan bukan dari dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Bambang menggunakan jaket yang terdapat tutup kepalanya berwarna hijau sehingga Terdakwa tidak bisa melihat luka di kepala bagian belakang Korban Bambang dan Terdakwa melihat muka Korban Bambang tidak terdapat luka, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya masuk ke rumah Korban Bambang dan duduk di sofa yang berada di dalam rumah Korban Bambang dan memulai membahas permasalahan, lalu Saksi Darso yang membuka obrolan dengan mengatakan maksud dan tujuan silaturahmi, lalu menonaktifkan keanggotaan Korban Bambang dari organisasi PSHT, akan tetapi pada saat itu Korban Bambang justru membahas masalah pembangunan padepokan karena Terdakwa dan rekan-rekannya tidak tahu mengenai permasalahan tersebut sehingga Saksi Darul menyusul Saksi Heriyanto selaku wakil ketua PSHT cabang Tanggamus, lalu tidak beberapa lama datang Saksi Heriyanto, kemudian membahas masalah pembangunan padepokan setelah masalah tersebut selesai, selanjutnya membahas penonaktifan Korban Bambang dari organisasi PSHT, lalu Saksi Bowo menghubungi Saksi Hi. Ma'ruf yang memegang surat pernyataan tersebut dan setelah tidak beberapa lama datang Saksi Hi. Ma'ruf ke rumah Korban Bambang dengan membawa surat penonaktifan Korban Bambang;

2. Bahwa setelah Saksi Hi. Ma'ruf masuk ke dalam rumah Korban Bambang lalu menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri dan dibaca oleh Korban Bambang akan tetapi Korban Bambang tidak menerima dengan surat pernyataan tersebut dan justru Korban Bambang marah-marah dan pada saat itu Saksi Hi. Ma'ruf mengatakan "*kenapa kalo ketemu saya kamu melotot*" dan Saksi Hi. Ma'ruf menjawab "*ngapa muka mu nyariin saya*" sambil menunjuk Saksi Hi. Ma'ruf dan Saksi Hi. Ma'ruf terpancing emosinya sehingga Terdakwa berdiri untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, dan pada saat itu Korban Bambang menendang Terdakwa dengan posisi masih duduk dan pada saat Korban Bambang menendang Terdakwa, Terdakwa memegang kaki Korban Bambang lalu kaki Korban Bambang Terdakwa tarik sehingga Korban Bambang terjatuh dari kursi, lalu pada saat Korban Bambang dengan

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 36 dari 49



posisi terbaring dilantai Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan mengenai bagian muka Korban Bambang sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya ke arah muka Korban Bambang, lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi Hi. Ma'ruf dan tidak ada dari rekan-rekan Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan karena mereka hanya berdiri ditempatnya tidak ikut melakukan pemukulan hanya berteriak "*sudah-sudah*". Setelah itu Korban Bambang kembali duduk di kursi di tempat semula Korban Bambang duduk dengan muka berdarah setelah Terdakwa pukul, dan sepengetahuan Terdakwa pukulan Terdakwa ke arah muka Korban Bambang yang mengakibatkan muka Korban Bambang berdarah. Setelah itu mereka kembali berbincang-bincang dengan Korban Bambang kemudian Terdakwa keluar menuju teras rumah Korban Bambang bersama dengan Saksi Heriyanto dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya masih berada di dalam akan tetapi tidak terjadi apa-apa mereka hanya berbincang-bincang biasa saja, selang beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Korban Bambang lalu Terdakwa dengan posisi duduk dipinggir kursi dan berkata kepada Korban Bambang "*kalo kamu lapor polisi saya anggap kamu banci bukan pendekar*", setelah itu Terdakwa keluar kembali dan bersama dengan rekan-rekannya tersebut Terdakwa pulang ke rumah Saksi Heriyanto, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

3. Bahwa Terdakwa memukul Korban Bambang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tidak mengenai Korban Bambang karena Terdakwa menghindar, lalu yang kedua mengenai bagian dahi sebelah kiri Korban Bambang, kemudian yang ketiga mengenai bagian muka antara mata dan hidung Korban Bambang sampai mengeluarkan darah, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan saat untuk memukul Korban Bambang;

4. Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekora pukul 11,00 WIB Korban Bambang juga pernah berselisih atau berkelahi dengan Saksi Heriyanto bin Jamin di area seputaram kolam renang Butterfly Kec. Gisting, dimana saat itu Saksi Heriyanto membanting hingga menjatuhkan Sdr. Bambang Endro dengan cara Saksi memegang leher Sdr. Bambang Endro dan Sdr. Bambang Endro memegang leher Saksi Heriyanto sambil saling dorong hingga akhirnya Sdr. Bambang Endro terjatuh ke aspal setelah itu Saksi Heriyanto kunci hingga Sdr. Bambang Endro tidak bisa bergerak. Akibat



perkelahian tersebut Sdr. Bambang Endro mengalami luka dan berdarah di bagian kepala belakang dan saat itu Saksi Heriyanto melihat ada darah di aspal dimana Sdr. Bambang Endro terjatuh pada saat Saksi Heriyanto dan Sdr. Bambang Endro berselisih. Adapun perselisihan antara Saksi dengan Sdr. Bambang Endro tersebut terjadi karena dipicu oleh sebab Sdr. Bambang Endro saat bertemu dengan Saksi Heriyanto di jalan secara tiba-tiba meludahi Saksi Heriyanto dan seperti menantang Saksi Heriyanto, hingga akhirnya terjadilah perkelahian tersebut. Namun setelah kejadian tersebut Saksi Heriyanto sudah berdamai dengan Sdr. Bambang Endro di Balai Pekon Gisting atas pada hari Senin tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan disaksikan oleh BHABINKAMTIBMAS Polsek Talang Padang yakni Bapak Yudi dan Kepala Pekon Gisting atas nama Nardi dan Bambang Endro sendiri. Adapun perdamaian antara Saksi Heriyanto dengan Sdr. Bambang Endro dalam bentuk tertulis dengan surat perdamaian yang isinya menyatakan bahwa Sdr. Bambang Endro berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sering membuat keributan baik terhadap masyarakat maupun anggota PSHT;

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 04/RSPS/Visum/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Andreas Hendra H. MARS selaku Direktur Rumah Sakit Panti Secanti dan dr. Shindi Eugene Tiurma Tampubolon selaku Pemeriksa atas hasil pemeriksaan a.n. Bambang Hendro Santoso, didapatkan kesimpulan pada korban laki-laki berusia 48 tahun ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, memar dan pembengkakan pada kepala wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa kata “*barangsiapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Wahyu Putra Ramadhan bin Alfikar Bakar berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhartikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;



- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa di persidangan dari saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penuntut Umum dan saksi meringankan (*a de charge*) dari yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya terdapat perbedaan fakta mengenai apakah saat kejadian tersebut terjadi pengeroyokan atau tidak, dimana bukan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan kekerasan fisik terhadap Korban, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa rekan-rekan Terdakwa. Adapun perbedaan fakta tersebut yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, fakta yang menerangkan adanya pengeroyokan diperoleh dari persesuaian keterangan Korban Sdr. Bambang dan istrinya Saksi Gistiana, adapun sebaliknya fakta yang menerangkan tidak adanya pengeroyokan diperoleh dari persesuaian dari keterangan Saksi Abdi Nurmawan, Saksi Hi. Makruf, Saksi Jefri, Saksi Agung, Saksi Wibowo, Saksi Sudarso, Saksi Darul, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat kejadian tersebut hanya Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada Sdr. Bambang. Menanggapi perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin terdapat dua fakta yang berbeda dalam satu kejadian atau peristiwa, dimana dari kedua fakta yang berbeda tersebut pastilah ada salah satu fakta yang mengandung unsur nilai kebenaran dan salah satu yang lain mengandung nilai yang tidak benar atau tidak dapat dipercaya alias bohong, maka untuk menilai serta mencari kebenaran tentang dua fakta yang berbeda tersebut, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks menilai kualitas dari keterangan saksi yaitu Korban Bambang dan Saksi Gistiana (istri korban) di muka persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi dengan yang lain dan dengan alat bukti yang lain, serta alasan yang dipergunakan untuk memberi keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi tersebut serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan yang diberikan, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagaimana hal-hal yang

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 40 dari 49



terungkap dipersidangan dengan pertimbangan, bahwa Korban Bambang merupakan suami dari Saksi Gistiana yang mana dalam memberikan keterangan tentunya keterangan Saksi Gistiana secara obyektifitas akan lebih condong membela kepentingan suaminya yang mempunyai hubungan kurang baik atau mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, atau secara sederhana keterangan yang diberikan Saksi Gistiana pada pokoknya akan mengikuti dan mendukung sebagaimana keterangan Korban Bambang selaku suaminya, kemudian menilai sikap serta perilaku Korban Bambang selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Korban Bambang terdapat sikap temperamen, kasar, mudah marah dan sikap arogansi yang cenderung mudah memancing keributan dengan orang lain, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara Korban Bambang saat memberikan keterangan serta menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya saat di muka persidangan, dan dapat dilihat pula dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian seluruh alat bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana tidak ada perbedaan, yang menerangkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Bambang, satu hari sebelum kejadian tersebut Korban Bambang sempat terlebih dahulu berselisih atau berkelahi dengan Saksi Heriyanto, yang mana penyebab dari perkelahian tersebut terjadi lantaran karena perbuatan Korban Bambang sendiri yang tanpa alasan secara tiba-tiba meludahi Saksi Heriyanto pada saat mereka saling berpapasan atau bertemu di jalan, yang kemudian membuat keduanya akhirnya berkelahi atau berselisih dan dari keributan tersebut mengakibatkan Korban Bambang menderita luka pada bagian belakang kepalanya akibat dibanting oleh Saksi Heriyanto, pada akhirnya antara keduanya terjadi perdamaian secara tertulis, namun menariknya dalam perjanjian tersebut tertulis pada pokoknya bahwa Korban Bambang berjanji tidak akan lagi membuat keributan, membuat resah dan tidak akan lagi menantang orang lain untuk berkelahi, artinya dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Korban Bambang lah yang justru sebenarnya jadi biang kerok dari setiap keributan yang terjadi dan dirinya pulalah yang justru menjadi sumber penyebab keresahan masyarakat di sekitarnya lantaran karena sikap dan perilakunya, hal tersebut terbukti dimana Korban Bambang seringkali dilaporkan karena kerap mengganggu dan menantang orang lain untuk berkelahi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat disekitarnya, dan kehidupan keluarga Korban sendiri tertutup serta tidak mempunyai hubungan sosial yang baik dengan warga sekitar. Adapun terkait dengan keterangan Saksi

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 41 dari 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gistiana yang menerangkan bahwa saat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap suaminya (Korban Bambang), saat itu Saksi Gistiana berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut, namun saat dipersidangan, senyatanya tidak dapat diperoleh keterangan pasti apakah saat pemukulan itu terjadi Saksi Gistiana memang sudah melihat dari awal kejadian atau dipertengahan waktu terjadinya pemukulan atau beberapa saat setelah terjadinya pemukulan, darimana Saksi Gistiana melihat, atau kapan ia muncul dan melihat kejadian tersebut, adapun atas pertanyaan yang diajukan kepada Saksi Gistiana yang kemudian menerangkan bahwa saat kejadian tersebut ia melihat dari awal terjadinya pemukulan yang membuat dirinya berteriak, dan oleh karena itu akhirnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya akhirnya keluar dari rumah atau kabur, namun yang perlu diperhatikan bahwa jika memang kronologis peristiwa tersebut terjadi sebagaimana menurut keterangan Korban Bambang dan Saksi Gistiana, maka proses terjadinya kekerasan fisik terhadap Korban Bambang bukanlah terjadi dalam waktu sekejap mata, hal tersebut bertolak belakang dengan keterangan Saksi Gistiana yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sangat cepat dimana ia melihat dari awal terjadinya pemukulan dan langsung berteriak kemudian saat itulah pemukulan tersebut berhenti dilakukan, sehingga terdapat pertentangan dalam keterangan Saksi Gistiana sendiri, dan jika memang Saksi Gistiana melihat peristiwa tersebut secara langsung dari awal, tentunya Saksi Gistiana akan dapat menerangkan secara detail mengenai hal apa yang dibicarakan antara Korban Bambang dengan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa, namun saat dimuka persidangan senyatanya Saksi Gistiana tidak dapat menerangkan hal itu;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 04/RSPS/Visum/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Andreas Hendra H. MARS selaku Direktur Rumah Sakit Panti Secanti dan dr. Shindi Eugene Tiurma Tampubolon selaku Pemeriksa atas hasil pemeriksaan a.n. Bambang Hendro Santoso, yang menerangkan bahwa didapatkan kesimpulan pada korban laki-laki berusia 48 tahun ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, memar dan pembengkakan pada kepala wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Dari keterangan bukti surat tersebut tidak ditemukan mengenai adanya tanda-tanda kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana menurut keterangan Korban bahwa ia mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya,

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 42 dari 49



akibat dilakukannya pengeroyokan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa rekan-rekan Terdakwa, namun setelah disandingkan keterangan Korban tersebut dengan keterangan bukti surat sebagaimana diatas, luka-luka dari Korban Bambang tersebut tidak mempunyai indikasi terjadi akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama, karena apabila benar dilakukan secara bersama-sama maka tentunya luka yang diderita Korban Bambang akan lebih daripada yang diuraikan dalam keterangan bukti surat, dan beberapa luka atau memar yang dialami oleh Korban Bambang sebagaimana dalam keterangannya, seperti adanya luka dibagian paha, serta luka dan memar diwajah akibat dari pukulan lebih dari 2 (dua) kali senyatanya tidak sesuai dengan keterangan bukti surat, akan tetapi luka tersebut lebih sesuai terjadi akibat adanya pukulan yang dilakukan tidak secara bersama-sama (pengeroyokan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh Korban Bambang dan Saksi Gistiana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP secara kualitas tidaklah dapat dipercayai nilai kebenarannya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang menerangkan bahwa tidak ada pengeroyokan saat kejadian yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi Abdi Nurmawan, Saksi Hi. Makruf, Saksi Jefri, Saksi Agung, Saksi Wibowo, Saksi Sudarso, Saksi Darul, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi diketahui merupakan rekan-rekan Terdakwa, sehingga apabila dinilai secara sekilas, maka secara obyektifitas sekalipun telah dibawah sumpah dalam memberikan keterangan akan membela kepentingan serta memihak Terdakwa, namun dengan memperhatikan sikap serta perilaku serta cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi dan dari semua hal yang terjadi saat proses persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara kualitas dapat dipercayai nilai kebenarannya, sehingga dari persesuaian dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum yang diyakini nilai kebenarannya, yaitu diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB diadakan pertemuan di kantor Pekon Gisting terkait musyawarah penyelesaian masalah antara Korban Bambang dan Saksi Heriyanto mengenai kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 tentang perkelahian antara Korban Bambang dan Saksi Heri dan menurut keterangan yang Terdakwa dapat dari Saksi Sam bahwa Korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang sampai mengalami luka dibagian kepala belakang karena terkena aspal dan dibanting oleh Saksi. Heriyanto, tetapi permasalahan tersebut telah selesai. Setelah itu sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Darul dan Saksi Bowo dan mengajak Saksi Darul dan Bowo ke rumah Korban Bambang untuk menyelesaikan permasalahan organisasi PSHT, lalu Terdakwa, Saksi Darul dan Saksi Bowo sebelum ke rumah Korban Bambang mereka menghampiri Saksi Darso, Saksi Jefri dan Saksi Agung, dan Saksi Gombloh, mereka secara bersama-sama datang ke rumah Korban Bambang. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di rumah Korban Bambang, Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban Bambang dan Saksi Gistiana yang membuka pintu tersebut, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Gistiana "Mas Bambangnya ada mbak?" lalu dijawab "gak ada, di Bengkuntan dari pagi", lalu Saksi Gistiana hendak masuk ke dalam rumah dan disusul oleh Saksi Sudarso sambil berkata "gak ngapa-ngapa mbk, cuma mau meluruskan masalah Sdr. Bambang untuk menonaktifkan", akan tetapi Saksi Gistiana tetap masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi Darso keluar dan duduk bersama Terdakwa dan rekannya yang lain di teras rumah Korban Bambang, setelah tidak beberapa lama datang Korban Bambang dari arah jalan bukan dari dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Bambang menggunakan jaket yang terdapat tutup kepalanya berwarna hijau sehingga Terdakwa tidak bisa melihat luka di kepala bagian belakang Korban Bambang dan Terdakwa melihat muka Korban Bambang tidak terdapat luka, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya masuk ke rumah Korban Bambang dan duduk di sofa yang berada di dalam rumah Korban Bambang dan memulai membahas permasalahan, lalu Saksi Darso yang membuka obrolan dengan mengatakan maksud dan tujuan silaturahmi, lalu menonaktifkan keanggotaan Korban Bambang dari organisasi PSHT, akan tetapi pada saat itu Korban Bambang justru membahas masalah pembangunan padepokan karena Terdakwa dan rekan-rekannya tidak tahu mengenai permasalahan tersebut sehingga Saksi Darul menyusul Saksi Heriyanto selaku wakil ketua PSHT cabang Tanggamus, lalu tidak beberapa lama datang Saksi Heriyanto, kemudian membahas masalah pembangunan padepokan setelah masalah tersebut selesai, selanjutnya membahas penonaktifan Korban Bambang dari organisasi PSHT, lalu Saksi Bowo menghubungi Saksi Hi. Ma'ruf yang memegang surat pernyataan tersebut dan setelah tidak beberapa lama datang Saksi Hi. Ma'ruf ke rumah Korban Bambang dengan membawa surat penonaktifan Korban Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 44 dari 49



Menimbang, bahwa setelah Saksi Hi. Ma'ruf masuk ke dalam rumah Korban Bambang lalu menyodorkan surat pernyataan pengunduran diri dan dibaca oleh Korban Bambang akan tetapi Korban Bambang tidak menerima dengan surat pernyataan tersebut dan justru Korban Bambang marah-marah dan pada saat itu Saksi Hi. Ma'ruf mengatakan "*kenapa kalo ketemu saya kamu melotot*" dan Saksi Hi. Ma'ruf menjawab "*ngapa muka mu nyariin saya*" sambil menunjuk Saksi Hi. Ma'ruf dan Saksi Hi. Ma'ruf terpancing emosinya sehingga Terdakwa berdiri untuk menjaga agar tidak terjadi keributan, dan pada saat itu Korban Bambang menendang Terdakwa dengan posisi masih duduk dan pada saat Korban Bambang menendang Terdakwa, Terdakwa memegang kaki Korban Bambang lalu kaki Korban Bambang Terdakwa tarik sehingga Korban Bambang terjatuh dari kursi, lalu pada saat Korban Bambang dengan posisi terbaring dilantai Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan mengenai bagian muka Korban Bambang sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya ke arah muka Korban Bambang, lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi Hi. Ma'ruf dan tidak ada dari rekan-rekan Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan karena mereka hanya berdiri ditempatnya tidak ikut melakukan pemukulan hanya berteriak "*sudah-sudah*". Setelah itu Korban Bambang kembali duduk di kursi di tempat semula Korban Bambang duduk dengan muka berdarah setelah Terdakwa pukul, dan sepengetahuan Terdakwa pukulan Terdakwa ke arah muka Korban Bambang yang mengakibatkan muka Korban Bambang berdarah. Setelah itu mereka kembali berbincang-bincang dengan Korban Bambang kemudian Terdakwa keluar menuju teras rumah Korban Bambang bersama dengan Saksi Heriyanto dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya masih berada di dalam akan tetapi tidak terjadi apa-apa mereka hanya berbincang-bincang biasa saja, selang beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Korban Bambang lalu Terdakwa dengan posisi duduk dipinggir kursi dan berkata kepada Korban Bambang "*kalo kamu lapor polisi saya anggap kamu banci bukan pendekar*", setelah itu Terdakwa keluar kembali dan bersama dengan rekan-rekannya tersebut Terdakwa pulang ke rumah Saksi Heriyanto, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Korban Bambang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tidak mengenai Korban Bambang karena Terdakwa menghindar, lalu yang kedua mengenai bagian dahi sebelah kiri Korban Bambang, kemudian yang ketiga mengenai bagian muka antara mata dan hidung Korban Bambang sampai mengeluarkan darah, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan saat untuk memukul Korban Bambang;

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 45 dari 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11,00 WIB Korban Bambang juga pernah berselisih atau berkelahi dengan Saksi Heriyanto bin Jamin di area seputaram kolam renang Butterfly Kec. Gisting, dimana saat itu Saksi Heriyanto membanting hingga menjatuhkan Sdr. Bambang Endro dengan cara Saksi memegang leher Sdr. Bambang Endro dan Sdr. Bambang Endro memegang leher Saksi Heriyanto sambil saling dorong hingga akhirnya Sdr. Bambang Endro terjatuh ke aspal setelah itu Saksi Heriyanto kunci hingga Sdr. Bambang Endro tidak bisa bergerak. Akibat perkelahian tersebut Sdr. Bambang Endro mengalami luka dan berdarah di bagian kepala belakang dan saat itu Saksi Heriyanto melihat ada darah di aspal dimana Sdr. Bambang Endro terjatuh pada saat Saksi Heriyanto dan Sdr. Bambang Endro berselisih. Adapun perselisihan antara Saksi dengan Sdr. Bambang Endro tersebut terjadi karena dipicu oleh sebab Sdr. Bambang Endro saat bertemu dengan Saksi Heriyanto di jalan secara tiba-tiba meludahi Saksi Heriyanto dan seperti menantang Saksi Heriyanto, hingga akhirnya terjadilah perkelahian tersebut. Namun setelah kejadian tersebut Saksi Heriyanto sudah berdamai dengan Sdr. Bambang Endro di Balai Pekon Gisting atas pada hari Senin tanggal 21 februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan disaksikan oleh BHABINKAMTIBMAS Polsek Talang Padang yakni Bapak Yudi dan Kepala Pekon Gisting atas nama Nardi dan Bambang Endro sendiri. Adapun perdamaian antara Saksi Heriyanto dengan Sdr. Bambang Endro dalam bentuk tertulis dengan surat perdamaian yang isinya menyatakan bahwa Sdr. Bambang Endro berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sering membuat keributan baik terhadap masyarakat maupun anggota PSHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) yang menimbulkan Korban Bambang mengalami luka-luka, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun

Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 46 dari 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) helai kaos sweater warna hijau dan 1 (satu) helai kaos warna putih, yang disita dari Korban Bambang Hendro Santoso, maka haruslah dikembalikan kepada Korban Bambang Hendro Santoso, barang bukti berupa 1 (satu) helai kain berwarna putih, yang telah disita dan diketahui tidak dapat dipergunakan kembali, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) helai kaos warna hitam, yang telah disita dan diketahui milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengunduran diri bermaterai 6000 dan 1 (satu) lembar surat keterangan pengunduran diri tanpa materai, telah terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak terbelit-belit dan membenarkan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah

*Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 47 dari 49*



sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Kurniawan alias Sawong bin Samadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos sweater warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos warna putih;

Dikembalikan kepada Korban Bambang Hendro Santoso;

- 1 (satu) helai kain berwarna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengunduran diri bermaterai 6000.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengunduran diri tanpa materai;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum’at tanggal 1 Juli 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Epita Indarwati, A.Md., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, A.Md., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)